
KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dua tahun kedepan BPBD Kota Palangka Raya dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Palangka Raya, dimulai sejak pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Diharapkan dengan adanya Perubahan Renstra ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dapat terarah pada tujuan dan sasaran yang telah disepakati, sehingga dapat mewujudkan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya yang **tanggap, tangkas, tangguh** dalam menanggulangi bencana yang terjadi serta masyarakat Kota Palangka Raya yang tangguh dalam menghadapi bencana.

Kami merasa buku ini masih memiliki banyak kekurangan, karena harus mengakomodir semua pemangku kepentingan dengan harapan dalam pelaksanaanya mudah untuk dikoordinasi. Selanjutnya kedepan bila ada kekurangan untuk disempurnakan sehingga setiap prioritas aksi diagendakan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan yang telah mendukung tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022-2023, lebih khusus kepada Tim Penyusun. Semoga buku ini dapat menjadi dokumen bersama dan dijadikan referensi dalam pelaksanaan pengurangan bencana.

Untuk tetap mendukung pelaksanaan RENSTRA, komitmen semua pemangku kepentingan yang selama ini sudah terjalin dengan baik perlu terus dipertahankan dan semoga bias lebih ditingkatkan.

Dengan adanya Dokumen Renstra ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya untuk mendukung terciptanya **“Good Governance”** atau pemerintahan yang baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat.

“Palangka Raya Kota CANTIK.Ku Bangun Ku Tata dan Ku Jaga”

Palangka Raya, Februari 2022

**Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Palangka Raya,**



EMI ABRIYANI, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671005 199412 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu–Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/ /2022 tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan ke arah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 akan dilakukan Perubahan untuk menyesuaikan nomenklatur yang baru sesuai Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 dan melakukan pemetaan/mapping klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program kegiatan untuk periode tahun 2021-2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya disusun mengacu pada Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Palangka Raya yang penyusunannya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan prediksi kebencanaan di daerah dalam periode perencanaan dan disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang

penanggulangan bencana serta perlindungan kepada masyarakat di Kota Palangka Raya secara bertahap yang dimulai dari tahun pertama 2018 sampai 2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 adalah :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 13. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
 15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka

Raya tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya tahun 2019 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16
19. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

- a. Menjamin adanya konsistensi perencanaan pembangunan yang telah/akan direncanakan sehingga dokumen perencanaan Perangkat Daerah harus mengacu kepada Renstra Kota Palangka Raya.
- b. Memberikan arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 2018-2023
- c. Menjadi tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya kepada Walikota Palangka Raya atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.

2. Tujuan :

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 adalah sebagai pedoman dalam menyusun alokasi APBD Kota Palangka Raya.

Menindaklanjuti perubahan terhadap Target dari Tujuan, indikator tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah, meliputi :

1. Mewujudkan ketahanan masyarakat melalui peningkatan komitmen perilaku dan budaya sadar bencana; dan

2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
3. Terintegrasinya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dan mitigasi adaptasi perubahan iklim sebagai prioritas daerah.
4. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah sampai ke tingkat desa.
5. Tercapainya optimalisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang berbasis pengurangan risiko bencana.
6. Terciptanya perlindungan bagi masyarakat dari ancaman bencana dengan membangun budaya keselamatan dan kesiapan menghadapi bencana.
7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana berbasis kearifan lokal.
8. Terlaksananya percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.
9. Terlaksananya pengelolaan serta distribusi logistik dan peralatan yang terpadu sebagai dukungan bagi penanggulangan bencana yang cepat, efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya adalah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan dipaparkan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki, serta Kinerja Pelayanan sasaran/target BPBD Kota Palangka Raya periode sebelumnya.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisi uraian Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan diakhiri Perumusan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini dirumuskan uraian Tujuan dan sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Palangka Raya

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Bab ini dirumuskan uraian Strategi dan Kebijakan BPBD Kota Palangka Raya

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Bab ini akan dikemukakan dijelaskan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini dirumuskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan BPBD Kota Palangka Raya.

BABVIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2) dan Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya BPBD Kota Palangka Raya melaksanakan Sub Urusan Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Peundang-Undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja BPBD sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 66):

- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Palangka Raya secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- 3) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 4) Unsur Pelaksana dipimpin seorang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 5) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:

- (1) Kepala Badan;
- (2) Unsur Pengarah; dan
- (3) Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat Badan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- (5) Kelompok Jabatan Pelaksana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas penyelenggaraan, perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penganggulangan bencana.

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- d. pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penganggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

(2) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah; dan

2. pemantauan dan pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(3) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana saat tanggap darurat dan pasca bencana. Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, Lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada tahap penanganan darurat bencana meliputi pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lainnya;
3. penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lain di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Uraian Tugas adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan dan menyelenggarakan Program dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menyelenggarakan monitoring dan mengevaluasi program dan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. mengkoordinasikan, mengatur dan mengarahkan kegiatan Sekretaris dan para Kepala Bidang di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya berdasarkan ketentuan dan Peraturan yang berlaku;

- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada tahap penanganan darurat bencana meliputi pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lainnya;
 - f. menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan Badan;
 - i. memeriksa, memberi paraf dan atau menetapkan dokumen atau naskah kedinasan yang berkaitan dengan urusan Kesekretariatan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Bidang Intern Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya;
 - j. melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
 - k. menetapkan Penilaian Prestasi Kerja Bawahan sebagai bahan pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4)** Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator. Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan kesekretariatan badan yang meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;

- d. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.
- (5)** Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (6)** Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (7)** Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi badan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. pelaksanaan administrasi badan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (8)** Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan

administrator. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi badan di bidang Kedaruratan dan Logistik. Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kedaruratan dan Logistik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kedaruratan dan Logistik;
- d. pelaksanaan administrasi badan di bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

(9) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi badan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. pelaksanaan administrasi badan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

(10) Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan

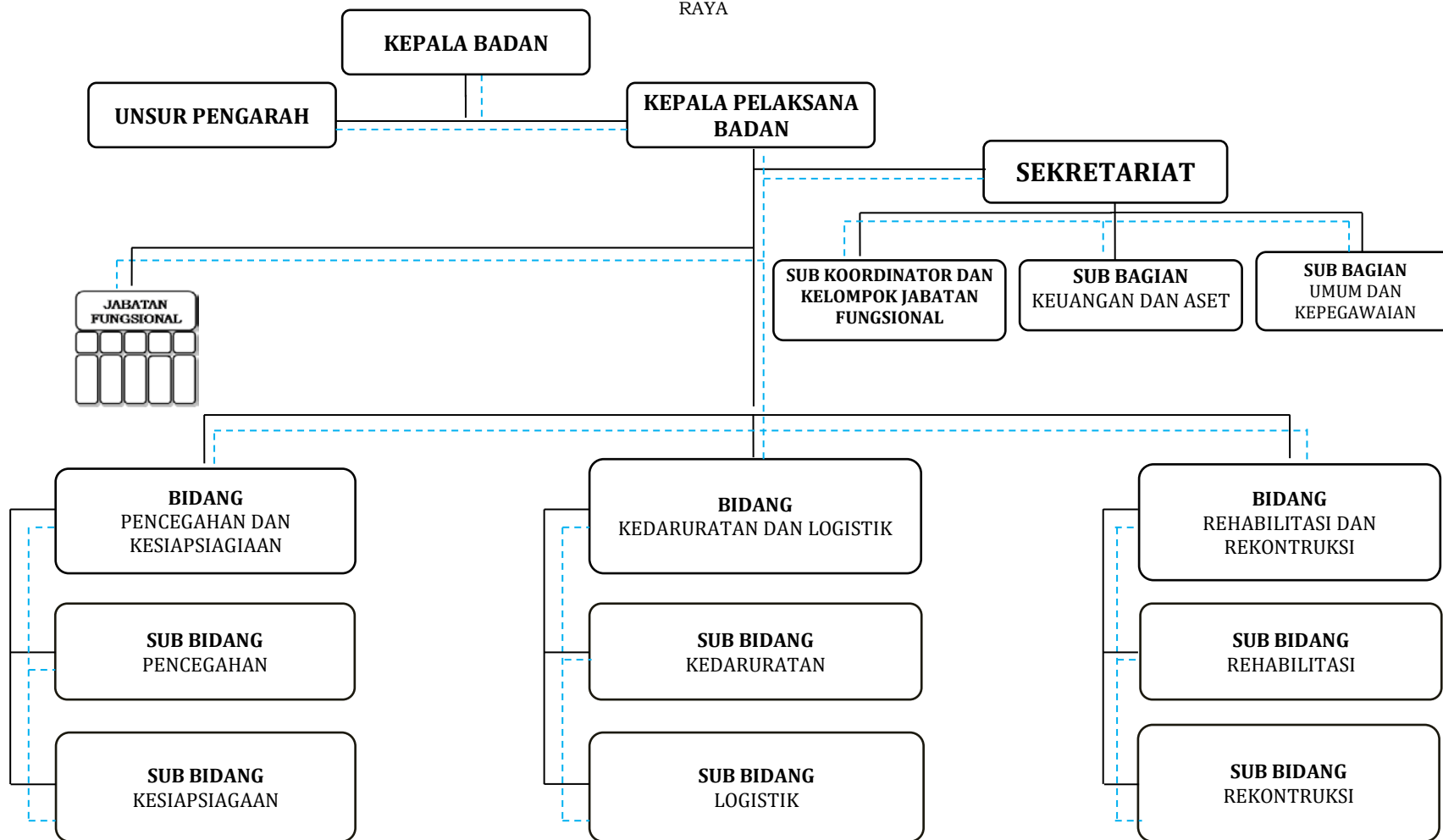
pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (11)** Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Nama-nama jabatan Pelaksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



**STRUKTUR PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA**

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA
RAYA



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Rincian secara lengkap SDM Perangkat Daerah yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya per 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut :

a. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

JENIS KEPEGAWAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN								JLH
	S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
ASN	2	16	1	-	-	9	-	-	28
PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)	-	10	2	-	-	7	-	-	19
THL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NABAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	2	26	3	-	-	16	-	-	47

b. Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2022

No	Gol. Ruang	Satuan	Jumlah
1	Pembina Tingkat I (IVb)	Orang	2
2	Pembina (Iva)	Orang	3
3	Penata Tingkat I (IIId)	Orang	9
4	Penata (IIIC)	Orang	3
5	Penata Muda Tingkat I (IIIb)	Orang	6
6	Pengatur Tingkat I (IIId)	Orang	5
7	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Orang	19
JUMLAH			47 Orang

c. Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2022:

No	Jabatan	Satuan	Jumlah
1	Kepala Badan	Orang	1
2	Sekretaris	Orang	1
3	Kepala Bidang	Orang	3
4	Kepala Sub Bagian	Orang	2
5	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang	7
6	Jabatan Fungsional Umum	Orang	14
JUMLAH			28 Orang

d. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022:

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	14	14	28
2	PTT	14	5	19
JUMLAH				47 Orang

2.3 Sarana dan Prasarana

Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya didukung sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :

**SARANA DAN PRASARANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA**

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pusdalops	Unit	1	Hibah BNPB
2	Mobil Rescue Dobel Kabin	Unit	1	Hibah BNPB
3	Sepeda Motor Trail	Unit	2	Hibah BNPB
4	Water Treatment Plant (WTP)	Unit	1	Hibah BNPB
5	Pompa Apung	Unit	1	Hibah BNPB
6	Genset	Unit	3	Hibah BNPB
7	Tenda Posko	Unit	2	Hibah BNPB
8	Tenda Pengungsi	Unit	7	Hibah BNPB
9	Tenda Keluarga	Unit	10	Hibah BNPB
10	Velbed Aluminium	Buah	25	Hibah BNPB
11	Senter HID	Unit	2	Hibah BNPB
12	Handy Talky	Unit	3	Hibah BNPB
13	Radio SSB	Set	2	Hibah BNPB
14	GPS	Set	1	Hibah BNPB
15	Mondopad	Unit	1	Hibah BNPB
16	Portable Water Pump	Unit	4	Hibah BNPB
17	Selang Nozzle 1,5 Inch	Roll	17	Hibah BNPB
18	Selang Nozzle 2 Inch	Roll	5	Hibah BNPB
19	Selang Nozzle 2,5 Inch	Roll	10	Hibah BNPB
20	Perahu Dolpin	Buah	2	Hibah BNPB

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
21	Mesin Tempel 9.8 PK	Unit	1	Hibah BNPB
22	Sepatu Bot	Buah	15	Hibah BNPB
23	Baju Anti api	Set	2	Hibah BNPB
24	Server Data	Set	1	Hibah BNPB
25	PC All In One	Unit	4	Hibah BNPB
26	Laptop	Unit	2	Hibah BNPB
27	Televisi 43"	Unit	1	Hibah BNPB
28	Fax Machine	Unit	1	Hibah BNPB
29	Printer	Unit	1	Hibah BNPB
30	UPS	Unit	1	Hibah BNPB
31	Frameless Glassboard	Unit	1	Hibah BNPB
32	MS Office	Unit	1	Hibah BNPB
33	AC 2 PK Non Inverter	Unit	1	Hibah BNPB
34	Meja Operator	Unit	6	Hibah BNPB
35	Kabinet Operator	Unit	5	Hibah BNPB
36	Lemari Kabinet	Unit	1	Hibah BNPB
37	Kursi Operator	Unit	6	Hibah BNPB
38	Gedung Kantor BPBD	Unit	1	Belanja Modal BPBD
39	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	Belanja Modal BPBD
40	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	7	Belanja Modal BPBD
41	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	17	Belanja Modal BPBD
42	Meja Kerja Staff	Buah	8	Belanja Modal BPBD
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	Belanja Modal BPBD
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Buah	6	Belanja Modal BPBD
45	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	12	Belanja Modal BPBD
46	Kursi Kerja Staff	Buah	9	Belanja Modal BPBD
47	PC All In One	Unit	9	Belanja Modal BPBD
48	Printer All In One	Unit	19	Belanja Modal BPBD
49	AC Inverter	Unit	8	Belanja Modal BPBD
50	Projector	Set	1	Belanja Modal BPBD
51	Laptop	Unit	6	Belanja Modal BPBD
52	Handy Talky	Unit	6	Belanja Modal BPBD

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
53	Mobil Single Cabin	Unit	1	Belanja Modal BPBD
53	Wireless	Unit	1	Belanja Modal BPBD
54	Gergaji Chain Saw	Unit	2	Belanja Modal BPBD
55	Termometer Standar	Buah	3	Belanja BTT
56	Penyemprot Otomatis	Buah	31	Belanja BTT
57	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	Buah	24	Belanja BTT
58	Filling Kabinet	Unit	2	Belanja Modal BPBD
59	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	Unit	1	Belanja Modal BPBD
60	Kursi Lipat	Unit	20	Belanja Modal BPBD
61	Rak Sepatu (Almunium)	Buah	3	Belanja BTT
62	Mesin Cuci	Buah	1	Belanja BTT
63	Lemari Es	Unit	2	Belanja Modal BPBD
64	Kipas Angin	Buah	6	Belanja BTT
65	Televisi	Unit	1	Belanja Modal BPBD
66	Sound System	Unit	1	Belanja Modal BPBD
67	Megaphone	Buah	12	Belanja BTT
68	Dispenser	Buah	15	Belanja BTT
69	Alat Rumah Tangga Lainnya	Buah	101	Belanja Modal BPBD
70	Alat Pemadam/Portable	Buah	5	Belanja Modal BPBD
71	Handy Talky (HT)	Buah	4	Belanja BTT
72	PC Unit	Unit	6	Belanja Modal BPBD
73	Peralatan Personal Komputer lainnya	Unit	9	Belanja Modal BPBD
74	Mobil Expander	Unit	1	Belanja Modal BPBD

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai satuan kerja yang relatif baru Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya sesuai peran dan fungsi dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran Perangkat Daerah lain yang sudah ada. Dengan demikian, diharapkan BPBD akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak dan mendesak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana) saat “siaga darurat”, maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri.

Apabila diterapkan ke dalam daur program kerja, maka program dan kegiatan penanggulangan bencana merupakan siklus sistemik kegiatan. Secara umum kegiatan itu menyangkut; kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi yang konsisten dan berkesinambungan, melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) terkait, sesuai ketentuan umum dan tahapan di dalam penanggulangan bencana, sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya difokuskan pada hal-hal :

1. Penanggulangan bencana pada saat tidak terjadi bencana (pra bencana)

Kesiapsiagaan merupakan upaya mengurangi risiko bencana pada saat tidak terjadi bencana atau saat adanya potensi bencana meliputi. Peningkatan kapasitas sumber daya, peringatan dini, penyusunan kebijakan penanggulangan bencana dan pembuatan rencana dan pedoman penanggulangan bencana.

Pencegahan bencana merupakan upaya untuk mengurangi dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap korban manusia dan kerusakan lingkungan melalui upaya mitigasi bencana, penyelenggaraan kontijensi.

2. Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat

Pada saat terjadi bencana perlu adanya aksi yang dilaksanakan secara tepat, cepat dan terkoordinasi, hal utama yang dilakukan adalah upaya penyelamatan terhadap korban bencana, perlindungan kelompok rentan dan perbaikan aksesibilitas di daerah bencana guna pemenuhan distribusi peralatan dan logistik. Selain hal tersebut kajian terhadap dampak bencana yang terjadi perlu dilaksanakan sebagai bahan dan data tindakan serta persiapan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana selanjutnya.

Sumber daya manusia yang terlatih dan memadai serta sumber daya

peralatan sangat menentukan dalam upaya pelaksanaan tanggap darurat seperti proses pengkajian, penyelamatan, pelaksanaan koordinasi, komando dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Upaya lain yang sangat menentukan adalah ketersediaan logistik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan distribusi bantuan kemanusiaan.

3. Percepatan pemulihan wilayah terkena dampak bencana (pasca bencana)

Upaya pemulihan terhadap wilayah yang terkena dampak bencana dilaksanakan setelah keadaan tanggap darurat selesai dilaksanakan. Upaya pemulihan dilaksanakan meliputi :

- a) Percepatan pemulihan wilayah yang terkena bencana melalui kegiatan Rehabilitasi yaitu kegiatan perbaikan meliputi lingkungan daerah bencana, sarana dan prasarana umum, sosial, ekonomi, budaya, social psikologis, pemberian bantuan perbaikan rumah, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban dan pemulihan fungsi pemerintahan.
- b) Percepatan pemulihan wilayah yang terkena bencana melalui kegiatan Rekonstruksi yaitu kegiatan pembangunan kembali meliputi pembangunan kembali kegiatan fisik seperti prasarana dan sarana umum, sarana sosial masyarakat, penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, pembangunan kembali kegiatan non fisik seperti pemulihan layanan yang berhubungan dengan kehidupan social dan budaya masyarakat, partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan dunia usaha masyarakat, pemulihan kegiatan perekonomian masyarakat dan kesehatan mental masyarakat.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja BPBD

Pada Tahun 2020 dunia di hadapi dengan tantangan bencana non alam terbesar pada eranya, World Health Organization (WHO) menyatakan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Pandemic di seluruh dunia, Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang didalamnya diatur tentang langkah-langkah antisipasi, prioritas pendanaan penggunaan APBD serta tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menghadapi pandemic Covid-19 dalam antisipasinya melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/81/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Status Siaga Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan pada tanggal 21 Maret 2020 ditetapkan kembali oleh Gubernur Kalimantan Tengah dalam Keputusannya Nomor 188.44/89/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020. Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/155/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-2019) di Wilayah Kota Palangka Raya dan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/ 142/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Palangka Raya. BPBD Kota Palangka Raya melaksanakan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Palangka Raya yang didukung dana APBN Dana Siap Pakai dan APBD dalam dana hibah Dana Tak Terduga.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, BPBD Kota Palangka Raya bersama dengan stakeholders dan jajaran terkait Instansi/Lembaga dan relawan se Kota Palangka Raya melaksanakan penanganan melalui sistem komando darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel, agar dapat meminimalkan korban manusia dan kerugian harta benda, penanganan darurat bencana pada status darurat bencana yang dimulai status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan dengan rencana operasi sesuai dengan tata kelola yang baik dengan cukup efektif dan efisien, dengan mengurangi tingkat risiko kematian dan penurunan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Palangka Raya sehingga di akhir tahun 2021 menjadikan Palangka Raya menjadi Zona Hijau.

Dalam menghadapi potensi ancaman bencana yang ada di Kota Palangka Raya dan tantangan kebencanaan dimasa mendatang yang akan semakin kompleks. maka

dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

Maka analisis yang dipakai adalah pendekatan *SWOT Analysis*. Yang melihat pada Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman, Analisis dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap butir-butir SWOT yang diasumsikan akan dihadapi oleh BPBD Kota Palangka Raya, sebagai berikut:

A. Faktor Lingkungan Internal

Kekuatan :

1. BPBD Kota Palangka Raya secara legalitas sudah terbentuk sesuai Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 66);
2. Tersedianya alokasi anggaran BPBD Kota Palangka Raya dari APBD;
3. Tersedianya Dana Hibah Belanja Tak Terduga (BTT) dari APBD;
4. Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai dasar Kelembagaan BPBD;
5. Dukungan dana anggaran dari APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk Dana Siap Pakai (DSP) dan Peralatan Logistik berpola dana hibah;
6. Adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, yang menjadi dasar kerjasama dan koordinasi antar jajaran dan stakeholder terkait;
7. Adanya kerjasama dengan kelompok relawan lokal;

Kelemahan :

1. Persediaan dana on call (dana siap pakai) yang sangat minim;
2. Alokasi anggaran Penanggulangan Bencana di Kota Palangka Raya belum memadai;
3. Belum terjalinnya koordinasi dan sinkronisasi secara optimal dengan lembaga / Perangkat Daerah terkait, khususnya yang terlibat sebagai bagian dari Unsur Pengarah, termasuk pada aspek penyediaan data-data teknis kebencanaan;

4. Proporsi pegawai/SDM sangat minum dan masih perlu peningkatan baik secara kualitas dan kuantitas;
5. Belum tersusunnya peta rawan bencana secara lengkap;
6. Belum tersusunnya Kajian Risiko Bencana dan Kajian Ketijensi secara lengkap;
7. Belum optimalnya Media Online (Situs WEB) BPBD Kota Palangka Raya sebagai media peringatan dini dan pencegahan;
8. Sosialisasi keberadaan BPBD perlu ditingkatkan, terkait tupoksi;
9. Pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan perlu ditingkatkan;
10. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bencana baik itu bencana alam maupun bencana non alam;
11. Minimnya sarana dan prasarana/ peralatan logistik BPBD Kota Palangka Raya;
12. Masih kurangnya koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan dan manajemen bencana dengan pemerintah pusat khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

B. Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang :

1. Banyaknya Perusahaan/ dunia usaha di Kota Palangka Raya sehingga terdapat peluang untuk bantuan CSR (Corporate Social Responsibilities);
2. Adanya dukungan dana APBN dan APBD dalam Penanggulangan Bencana;
3. Adanya dukungan dari masyarakat, relawan dan organisasi kemasyarakatan;
4. Adanya dukungan sarana prasarana MDMC dalam organisasi masyarakat di Kota Palangka Raya;
5. Pesatnya dan dukungan kemajuan Teknologi Informasi di wilayah Kota Palangka Raya;

b. Ancaman :

1. Ancaman bencana non alam Covid-19 yang tidak dapat diprediksi alur penularannya di masyarakat karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya bencana non alam;
2. Luasnya lahan hutan, Perusahaan Pertambangan dan Perkebunan di sekitar Kota Palangka Raya atau perbatasan antar provinsi di Provinsi Kalimantan Tengah memberikan ancaman terhadap potensi bencana kebakaran hutan dan lahan, bencana asap, pencemaran lingkungan dan kegagalan teknologi;

3. Kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam hal penanggulangan bencana di Kota Palangka Raya;
4. Potensi ancaman bencana tahunan yaitu bencana Karhutla, banjir, cuaca ekstrim dan tanah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1. Bidang Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Topografi dan geografi Kota Palangka Raya berada pada jalur bukit barisan dan patahan lempeng Asia - Australia.
- b. Keberadaan hutan dan lahan, sungai besar, banyaknya hutan gundul serta lahan kritis rawan bencana.
- c. Potensi rawan tambang bawah tanah dan krisis sumber air
- d. Jumlah penduduk, tingkat kepadatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Palangka Raya relatif belum memadai / baik.
- e. Tingkat pendidikan dan ketergantungan mata pencaharian pokok masyarakat di bidang pertanian dan kehutanan.
- f. Kepedulian yang rendah dari sebagian besar masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup.

2. Bidang Sarana Prasarana

- a. Perumusan/penetapan kebijakan operasional PB belum lengkap.
- b. Pedoman operasional (SOP) penanggulangan bencana belum lengkap, belum baku dan terdokumentasikan sebagai standar kerja.
- c. Sumber dana dan sarana pendukung operasional relatif kecil dan belum diketahui pasti jumlah dan potensinya.
- d. Sarana infrastruktur secara fisik berusia cukup lama / tua.
- e. *Hardware dan software* teknologi informasi kebencanaan belum dimiliki secara lengkap.

3. Bidang Administrasi dan Pengawasan

- a. Sistem monitoring dan evaluasi kegiatan belum baku
- b. Fungsi SPI belum terakomodasi dan belum berjalan baik

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bertitik tolak dari gambaran permasalahan dengan analisis potensi keunggulan Kota Palangka Raya, maka disusunlah Visi Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya untuk periode lima tahun ke depan, yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU, RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

adalah menjadi kota yang teridentifikasi dalam 8 (delapan) aspek kunci untuk menjadi kota yang cerdas dalam aspek: pemerintahan, energi, bangunan, mobilitas, infrastruktur, teknologi, pendidikan, dan kesehatan.

Berdasarkan uraian dari makna Visi tersebut dan untuk mewujudkannya dalam 5 (Lima) tahun ke depan disusunlah Misi Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya, yaitu :

1. Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment(Lingkungan Cerdas)

Meliputi: pembangunan infrastruktur, Teknologi Informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.

2. Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat Smart Society(Masyarakat Cerdas)

Meliputi: pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan, dan keamanan.

3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran Smart Economy (Ekonomi Cerdas)

Meliputi: pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.

Telaahan terhadap visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya. Berdasarkan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2019-2023, tugas dan fungsi BPBD Kota Palangka Raya termasuk dalam *Misi ke satu* : ***“Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas)”***.

3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Perangkat Daerah

1. *Telaahan Renstra pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat*

a. *Visi*

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Visi Presiden: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, maka visi BNPB 2020 adalah:

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”.

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yaitu bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana.

Ketangguhan sebagai budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, memproteksi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya serap informasi. Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan bencana menjadi yang pertama dalam setiap upaya penanggulangan bencana.

b. *Misi*

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 yaitu:

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.

2. Telaahan Renstra pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan, menangani, mencegah, menyusun, menanggulangi, mengantisipasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.

a. Visi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hal itu, maka pernyataan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

“KALIMANTAN TENGAH TANGGUH BENCANA 2021”

b. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, yang menjadi kontinuitas dari arah pembangunan Kalimantan Tengah dalam lima tahun terakhir, kami merumuskan misi perangkat daerah menyesuaikan visi misi pemerintah daerah sebagai berikut :

- a. Menurunkan indeks resiko bencana.
- b. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- c. Meningkatkan ketanggapan, ketangkasan, dan ketangguhan menangani bencana.
- d. Meningkatkan ketersediaan logistik dan peralatan.
- e. Meningkatkan kemampuan penyusunan renaksi rehab rekon.
- f. Meningkatkan efektivitas rehab rekon.
- g. Meningkatkan fungsi kelembagaan
- h. Meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana.
- i. Penguatan regulasi penanggulangan bencana.

3. *Telaahan Renstra pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya*

a. Visi

Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan. Suatu Visi bersifat menantang (challenge) mengenai apa yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang ditetapkan juga hendaknya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Sejalan dengan visi Walikota Palangka Raya yaitu ***“Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun Dan Sejahtera Untuk Semua”***, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya menetapkan visi sebagai berikut :

“Mewujudkan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya yang profesional, tangguh tangkas, tanggap dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta bencana kebakaran hutan dan lahan.”

Penjelasan kata kunci visi diatas adalah sebagai berikut :

VISI	POKOK – POKOK VISI	PERWUJUDAN/ PENJELASAN VISI
Menjadikan BPBD yang professional untuk mewujudkan masyarakat Kota Palangka Raya yang tangguh dalam menghadapi bencana dan kebakaran	– BPBD yang professional – Masyarakat Kota Palangka Raya yang tangguh menghadapi bencana dan kebakaran hutan serta lahan	– Setiap aparat yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya mampu dan terampil untuk mencegah dan menanggulangi bencana dan bencana kebakaran serta bencana asap sesuai dengan standar professional. – Suatu tatanan masyarakat yang memiliki kesadaran dan kemandirian sosial dengan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi dan menghadapi bencana dan bencana kebakaran hutan dan lahan yang ditunjang penguasaan ilmu dan pengetahuan melalui proses diskusi, penyuluhan pendidikan, pelatihan dan simulasi penanggulangan berbagai bencana yang akan dan telah terjadi di Kota Palangka Raya serta kemampuan untuk menggunakan peralatan konvensional dan smodern dalam menanggulangi bencana dan kebakaran.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik. Misi merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya pernyataan Misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya menetapkan Misi yang diembannya, sebagai berikut :

- Meningkatkan kapasitas, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya.
- Memberi pelayanan prima dalam bidang pencegahan dan penanganan kebencanaan.

- c. Meningkatkan kewaspadaan, partisipasi, dan kepedulian masyarakat dalam menangani penanggulangan bencana dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam Penanggulangan Bencana dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Dalam pelaksanaan analisa lingkungan strategis tersebut, perlu dipertimbangkan nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya, yaitu :

1. Membantu orang lain
2. Semangat juang yang tinggi
3. Disiplin dan produktivitas
4. Produktifitas

Faktor-faktor kunci keberhasilan diperlukan untuk memfokuskan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Untuk menetapkan faktor kunci keberhasilan tersebut perlu adanya analisa terhadap lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang meliputi : Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT: Strengths, Weakness, Oppurtunities, Threats).

A. Kekuatan (Strength)

Beberapa hal yang dikategorikan sebagai kekuatan internal dan bisa dikontrol di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya adalah :

1. Adanya dukungan dan Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan tugas.
2. Disiplin Aparatur yang tinggi
3. Inisiatif, kerjasama dan semangat kerja para pegawai yang tinggi

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan internal yang teridentifikasi adalah :

1. Masih adanya tenaga yang kurang terlatih
2. Masih kurangnya personil penanggulangan bencana
3. Masih kurangnya peralatan dan fasilitas kerja aparaturnya penanggulangan dan pencegahan bencana kebakaran

C. Peluang (Opportunities)

Peluang yang berasal dari lingkungan eksternal dan dapat teridentifikasi adalah :

- a. Partisipasi masyarakat
- b. Adanya kerjasama dengan perusahaan dan stake holder /pemangku kepentingan terkait.
- c. Adanya kerjasama dengan LSM

D. Ancaman (Threats)

Ancaman dari lingkungan eksternal yang teridentifikasi adalah :

1. Masih banyak pembukaan lahan perkebunan dan pertanian dengan cara membakar
2. Kondisi Kota Palangka Raya yang umumnya berawan dan memiliki gambut yang tebal.
3. Masih adanya jalan atau gang yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan unit penanggulangan dan pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan strategi terhadap faktor SWOT tersebut di atas dengan Strategi SO, ST, WO dan WT sebagai berikut :

1. Strategi S + O (mengoptimalkan Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang), yaitu :

- a. Memanfaatkan Komitmen pimpinan untuk mendorong partisipasi masyarakat.
- b. Meningkatkan disiplin aparatur untuk melakukan kerjasama dengan swasta dan Instansi terkait.
- c. Memanfaatkan inisiatif aparatur untuk menggalang kerjasama dengan LSM dan tokoh masyarakat.

2. Strategi S + T (menggunakan kekuatan untuk mengurangi ancaman) yaitu :

- a. Memanfaatkan dukungan dan komitmen Pimpinan untuk mengatasi pembukaan lahan hutan dengan cara pembakaran
- b. Memanfaatkan disiplin aparaturnya untuk mengatasi pengendalian bencana dan kebakaran pada kondisi kota, hutan dan lahan yang berawan dan memiliki gambut yang tebal.
- c. Memanfaatkan kerjasama aparaturnya untuk mengatasi pengendalian bencana dan kebakaran pada hutan dan lahan

3. Strategi W + O (meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang), yaitu :

- a. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk mendorong partisipasi masyarakat.
- b. Memanfaatkan personil Badan Penanggulangan Bencana yang ada untuk mendorong kerjasama dengan masyarakat.
- c. Memanfaatkan sarana prasarana dan fasilitas kerja yang ada untuk meningkatkan kerjasama dengan LSM dan tokoh masyarakat.

4. Strategi W + T (meminimalkan kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman), yaitu :

- a. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk mengatasi pengendalian bencana dan pemadam kebakaran pada hutan dan lahan
- b. Menempatkan aparaturnya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
- c. Menggunakan personil yang ada untuk mengatasi dan mengendalikan bencana dan kebakaran pada lokasi yang berawan dan gambut tebal.
- d. Menggunakan sarpras dan peralatan penanggulangan bencana yang ada untuk mengatasi bencana dan kebakaran pada hutan dan lahan.

Kemudian terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut dilakukan pembobotan dan rating. Bobot adalah kemungkinan memberikan dampak terhadap faktor strategis organisasi (belum terjadi dan mungkin dapat terjadi).

Dari faktor-faktor tersebut terlihat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya mempunyai kekuatan yang tinggi dibandingkan dengan kelemahan. Demikian pula peluang relatif lebih besar dibandingkan dengan ancaman. Oleh sebab itu maka strategi yang harus diambil oleh

Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya adalah mengirim SDM Aparat Badan Penanggulangan Bencana untuk mengikuti Diklat teknis Manajemen Bencana dan pelatihan-pelatihan lainnya yang berkaitan dengan kebencanaan.

Berdasarkan strategi sebagaimana tersebut diatas dan guna mengukur keterkaitannya dengan visi, misi dan nilai-nilai luhur, maka faktor-faktor kunci keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya adalah :

1. Pengiriman SDM aparat untuk mengikuti diklat teknis manajemen bencana dan diklat penanggulangan bencana lainnya.
2. Memanfaatkan dan mengoptimalkan inisiatif aparatur untuk menggalang kerjasama dengan LSM serta tokoh masyarakat.
3. Memanfaatkan kerjasama aparatur untuk mengatasi dan mengendalikan bencana dan bencana kebakaran pada hutan dan lahan
4. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk mengatasi dan mengendalikan bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan
5. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk mengatasi dan mengendalikan bencana dan bencana kebakaran hutan dan lahan pada lokasi yang berbukit.
6. Gunakan sarana dan prasarana yang ada untuk mengatasi bencana dan bencana kebakaran pada hutan dan lahan.
7. Manfaatkan komitmen pimpinan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan Isu–isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya adalah :

- a. Sarana dan Prasarana serta Aparatur belum memadai.
- b. Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelayanan publik masih kurang.
- c. Hubungan hierarki antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah belum terbina.
- d. Partisipasi pilar masyarakat dan relawan dalam menghadapi bencana dan kebakaran hutan dan lahan belum terlaksana.
- e. Belum terkoordinasinya kemitraan dengan Badan Penanggulangan Bencana di seluruh Kabupaten/Kota dalam menanggulangi bencana dan bencana kebakaran hutan dan lahan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini dilakukan mengingat bilamana Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam Tujuan dan Sasaran, maka program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalisasikannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan Tujuan dan Sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Beberapa rumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yang diuraikan secara umum berdasarkan Visi dan Misi yang ada sebagai berikut:

1. Misi Satu: Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment(Lingkungan Cerdas)

meliputi: pembangunan infrastruktur, Teknologi Informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi. Ditetapkan 2 (dua) Tujuan pembangunan dan 2 (dua) Sasaran Pembangunan adalah:

Tujuan 1 : Meningkatkan Pemerataan pembangunan infrastruktur dengan Sasaran Pembangunan yaitu:

- a. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap (M1S1).

Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Sasaran Pembangunan yaitu:

- a. Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan(M1S2).

2. Misi Kedua: Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas)

meliputi: pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan, dan keamanan. Dengan 2 (dua) Tujuan dan 6 (enam) Sasaran Pembangunan:

Tujuan 3: Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing dengan Sasaran Pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)
2. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan (M2S2)
3. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)

Tujuan 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Sasaran Pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan (M2S4)
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Publik (M2S5)
3. Meningkatnya Kerukunan Masyarakat (M2S6)

3. Misi Tiga: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas)

meliputi: pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan. Terdiri dari 1 (satu) Tujuan Pembangunan dengan 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:

Tujuan 5: Meningkatkan Perekonomian Daerah dengan Sasaran Pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi(M3S1)

2. Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan (M3S2)

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dijelaskan diatas, maka Misi dan Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya yang mengacu pada RPJMD 2018-2023 Pemerintah Kota Palangka Raya adalah:

Misi Satu: “Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas)”

Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Sasaran

Pembangunan yaitu Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S2).

Pencapaian target kinerja tujuan, sasaran dan indikator dalam RPJMD 2018-2023 dapat dijelaskan dalam table berikut :

**4.1 Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator
(RPJMD 2018-2023)**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- (%)				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S2)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,00	68,50	69,00	69,50	70,00

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya diikuti perubahan sasaran dan indikator, pada tabel berikut :



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
YANG TERCANTUM DALAM RPJMD TAHUN 2018-2023
SESUAI DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD KOTA PALANGKA RAYA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM / KEGIATAN	KET.
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana	%			Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Program Penanggulangan Bencana	
2.	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	Sesuai Pemendagri nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah yang harus dilayani}}{\text{Jumlah yang terlayani}} \times 100\%$	Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya		
		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	Sesuai Pemendagri nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah yang harus dilayani}}{\text{Jumlah yang terlayani}} \times 100\%$			
		Persentase Pelayanan	%	Sesuai Pemendagri nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar				



		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah yang harus dilayani}}{\text{Jumlah yang terlayani}} \times 100\%$			
3.	Terpulihkannya sarana dan prasarana, social, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Rata-rata kenaikan indeks Pemulihan Pascabencana	%					



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
YANG TERCANTUM DALAM RPJMD TAHUN 2018-2023
SESUAI DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD KOTA PALANGKA RAYA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	KET
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	1. Nilai Sakip Perangkat Daerah 2. Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti	
				Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah - Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan - Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen DPA dan RKA Perangkat Daerah - Persentase Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	
			b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
			c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan	
			a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	
			b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Catatan Akhir Laporan Keuangan	Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan	



			c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksanannya Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	
			a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu - Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu - Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	
			b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Ikut Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah SDM Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	
		4. Admisitrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	
			b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	Jenis dan Jumlah Alat Tulis kantor Yang Dibeli	
			c. Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan Rumah Tangga Yang Dibeli	
			d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tesedianya Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Logistik Kantor	
			e. Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan Perangkat Daerah	Jenis barang Yang Dicitak dan Digandakan	
			f. Penyediaan bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan dan Perundang-undangan Yang Dibeli	
			g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanannya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase Rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Kegiatan Dinas Lainnya Yang Akan Diadakan Ke	



					Luar Daerah	
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		a. Pengadaan Mebeler		Tersedianya Mebeler	Jenis Mebeler	
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	
		a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terpenuhinya Distribusi Surat Menyurat	Jenis Ketersediaan Materai	
		b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor	
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	
		b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya		Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	



II.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			- Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana - Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	- Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan Bencana - Persentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
		1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	
		a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Tersedianya laporan kejadian Informasi rawan bencana dan dokumen kajian risiko bencana (Laporan)	Jumlah laporan kejadian Informasi rawan bencana dan dokumen kajian risiko bencana (Laporan)	
		b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Terlaksananya sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana (Bulan)	Jumlah sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana (Bulan)	
		2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
		a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (dokumen)	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (dokumen)	
		b. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Terlaksananya bimbingan teknis penanggulangan bencana (%) dan Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (%)	Terlaksananya bimbingan teknis penanggulangan bencana (%) dan Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (%)	



			c. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Bulan)	Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Bulan)	
			d. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Jenis)	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Jenis)	
			e. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terselenggaranya Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana (%)	Terselenggaranya Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana (%)	
			f. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan/Dokumen Penanganan Pasca Bencana (Laporan) dan Survey Lokasi Yang Terdampak Kerusakan Infrastruktur Pasca Bencana (%)	Jumlah Laporan/Dokumen Penanganan Pasca Bencana (Laporan) dan Survey Lokasi Yang Terdampak Kerusakan Infrastruktur Pasca Bencana (%)	
			g. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Ketersediaan Fasilitator dan personil TRC Bencana yang mengikuti Pelatihan Kebencanaan (Orang)	Jumlah Fasilitator dan personil TRC Bencana yang mengikuti Pelatihan Kebencanaan (Orang)	
		3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Tercapainya Rata-rata waktu tanggap (respond time) bencana	Rata-rata waktu tanggap (respond time) bencana	
			b. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya persentase Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana(bulan)	persentase Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana(bulan)	
			c. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Jenis dan jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Jenis)	Jenis dan jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Jenis)	



		4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terpenuhiya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
		a. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Tersedianya Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana (Dokumen)	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana (Dokumen)	
		b. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bencana	Jumlah FPRB dan SAB yang terbentuk (%)	
		c. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Terpenuhiya Jumlah dan Jenis Kerjasama Organisasi/Lembaga/Instansi yang bekerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana (Jenis)	Jumlah dan Jenis Kerjasama Organisasi/Lembaga/Instansi yang bekerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana (Jenis)	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan cara yang dilakukan mencapai tujuan dan sasaran, yang meliputi :

- Mempersiapkan petugas dengan kemampuan dan keahlian dalam Penanggulangan Bencana
- Meningkatkan kapasitas regu petugas operasional BPBD
- Menambah kuantitas kapasitas sarana prasarana dan logistik
- Tersedianya data berupa peta kawasan rawan kebakaran hutan dan informasi bencana melalui poster Banner
- Menyusun SOP penanggulangan bencana kebakaran hutan & lahan, banjir dan tanah longsor
- Merekrut tenaga sukarelawan guna membantu dalam Penanggulangan Bencana
- Melaksanakan Monitoring di daerah rawan bencana dan memasang plang peringatan pada Kelurahan rawan bencana
- Membentuk FPRB dan Kelurahan Tangguh Bencana
- Melaksanakan Gladi Simulasi Penanggulangan Bencana
- Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Instansi terkait dan masyarakat.

5.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program.

Tujuan dari adanya kebijakan adalah untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi Instansi Pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah :

- Melaksanakan Pendidikan & Pelatihan Formal bagi anggota BPBD
- Menambah Regu khusus bidang Penyelamat Korban Bencana & Bencana Kebakaran hutan dan lahan
- Membuat Film Dokumenter Penanggulangan Awal Bencana Kebakaran
- Menyediakan Peralatan Komunikasi
- Membangun Sarana Prasarana & Logistik Penanggulangan Bencana dan Bencana Kebakaran hutan dan lahan
- Menyusun Peta Rawan Kebakaran Hutan dan lahan
- Mencetak Poster Banner
- Menyusun norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bencana dan bahaya kebakaran
- Menyusun norma, standar, prosedur dan manual pengendalian bencana dan bencana kebakaran hutan dan lahan
- Menambah tenaga sukarelawan
- Membuat plang peringatan
- Melakukan pemantauan melalui patroli siaga bencana dan bencana kebakaran hutan dan lahan
- Memfasilitasi pembentukan Forum Peduli Bencana dan Kebakaran Tingkat Kota
- Melaksanakan Gladi Simulasi Penanggulangan Bencana dan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
- Melaksanakan Sosialisasi Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Instansi Terkait dan Masyarakat
- Pemeriksaan Sarana Pencegahan, Perlindungan dan alat pemadam kebakaran pada hutan dan lahan

Tujuan dari adanya Kebijakan adalah untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi instansi pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah :

1. Penanggulangan bencana dan bencana kebakaran hutan dan lahan yang cepat dan terkendali.
2. Pemberian motivasi kepada aparat untuk mengikuti pelatihan penanggulangan bencana dan bencana kebakaran hutan dan lahan
3. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara rutin
4. Pemberian motivasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan bencana dan bencana kebakaran hutan dan lahan
5. Pemeriksaan Alat Pencegah, Pendeteksi dan Pemadam Kebakaran hutan dan lahan secara rutin.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk mendapatkan hasil, sebagai penjabaran dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan

Kebijakan di dalam penyusunan program dan kegiatan yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya pada Perubahan Renstra 2018-2023 adalah mencakup :

1. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan bencana non alam;
2. Penyusunan dan pemetaan daerah rawan bencana dan kebakaran hutan dan lahan
3. Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran hutan dan lahan
4. Peningkatan pendidikan dan pelatihan Aparat BPBD Kota Palangka Raya
5. Rapat Koordinasi antar Instansi dan Pusat
6. Peningkatan penyuluhan, pelatihan dan simulasi system penanggulangan bencana dan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu urusan menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Prioritas pembangunan di Kota Palangka Raya dijalankan dengan kebijakan umum yang berfokus pada upaya mengatasi permasalahan pembangunan, pemerataan pembangunan, fokus pada pendidikan, pariwisata dan jasa, dengan optimalisasi pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah serta berlandaskan pada Budaya Betang dan berwawasan lingkungan hidup.

Prioritas pembangunan tersebut dijabarkan dalam program-program prioritas dan disesuaikan dengan program yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Urusan atau program prioritas atau strategis dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding program operasional, sehingga dalam penganggarannya, diprioritaskan terlebih dahulu, mengingat suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan karena pengaruhnya yang sangat luas dan sangat urgent untuk dilaksanakan. Program pendukung (belanja rutin) pada RPJMD Tahun 2018-2023 dicantumkan, hal ini didasarkan bahwa berfungsi belanja rutin sebagai pendukung terhadap program prioritas pembangunan daerah.

Sebagai tahapan awal dalam pembangunan, perencanaan pembangunan perlu disinergikan dengan penganggaran, pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi serta akuntabilitasnya. Sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan, perencanaan jangka menengah perlu didukung dengan kebijakan program pembangunan untuk pengimplementasiannya. Kebijakan yang dirumuskan dalam bab ini merupakan kebijakan umum dan program pembangunan, meskipun di dalam tindak lanjut penjabaran visi dan misi telah diuraikan strategi dan arah kebijakannya. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian materi tersebut kedalam 2 (dua) bidang urusan, yang tertuai dalam Renstra 2018-2023.

Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yang disusun berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan meniadakan Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor: 105/1/Bapplitbang/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal Pemetaan/Mapping Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Organisasi Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019, maka dengan ini BPBD Kota Palangka Raya menyusun pemetaan tersebut diatas untuk Tahun 2018 s.d 2023 pada :

TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BPBD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019-2023 MENURUT RPJMD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019-2023

TABEL 6.2 PEMETAAN/MAPPING KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR BPBD KOTA PALANGKA RAYA SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019.

TABEL 6.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BPBD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021-2023.



TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BPBD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019-2023
MENURUT RPJMD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019-2023

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Urusan Wajib Pelayanan Dasar														
Penanggulangan Bencana														
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	1.707.326.806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100	100	63.271.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		100	100	78.500.833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan jasa administrasi keuangan		100	100	875.887.343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan jasa kebersihan kantor		100	100	2.530.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan alat tulis kantor		100	100	16.687.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		100	100	13.135.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100	100	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		100	100	137.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		100	100	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan makanan dan minuman		100	100	22.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		100	100	284.676.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		100	100	97.655.553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Publikasi Surat kabar dan Majalah		100	100	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Palangkaraya Fair		100	100	82.531.912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya sarana dan prasarana aparatur yg lebih baik	100	100	17.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		100	100	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		100	100	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terukurnya kinerja instansi pemerintah dan terarahnya pembangunan kesejahteraan sosial	100	100	34.814.670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		100	100	4.953.035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan program dan rencana kerja		100	100	12.327.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan RKA, RKPA, DPA, DPPA dan LAKIP		100	100	11.622.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		100	100	5.911.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Peningkatan Pelayanan Pemerintah	-	-	-	100	1.822.688.452	100	1.419.634.553	100	1.808.192.024	100	1.829.192.024	100	2.847.555.941



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		-	-	-	100	75.000.000	100	40.271.850	100	70.271.850	100	70.271.850	100	83.271.850
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		-	-	-	100	95.516.000	100	55.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	93.500.833
Penyediaan jasa administrasi keuangan		-	-	-	100	702.877.865	100	747.061.093	100	760.000.000	100	760.000.000	100	1.005.887.343
Penyediaan jasa kebersihan kantor		-	-	-	100	7.498.800	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	22.530.050
Penyediaan alat tulis kantor		-	-	-	100	21.258.527	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	36.687.625
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		-	-	-	100	10.120.000	100	24.000.000	100	24.000.000	100	15.000.000	100	23.135.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		-	-	-	100	5.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	18.000.000
Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor		-	-	-	100	299.450.000	100	100.000.000	100	119.000.000	100	119.000.000	100	417.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional					100	238.616.282	100	50.500.000	100	392.673.691	100	399.974.264	100	350.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		-	-	-	100	12.000.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	10.000.000
Penyediaan makanan dan minuman		-	-	-	100	10.187.500	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	42.450.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		-	-	-	100	148.114.025	100	105.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	384.676.640



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		-	-	-	100	90.249.100	100	0	100	0	100	0	100	179.306.247
Penyediaan Jasa Publikasi Surat kabar dan Majalah		-	-	-	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
Penyediaan Jasa Palangkaraya Fair		-	-	-	100	42.822.800	100	0	100	0	100	0	100	145.531.912
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		-	-	-	100	16.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		-	-	-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumberdaya Aparatur		-	-	-	100	30.021.000	100	75.495.610	100	75.495.610	100	75.495.610	100	270.416.600
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		-	-	-	100	6.019.500	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	10.000.000
Penyusunan program dan rencana kerja		-	-	-	100	13.500.000	100	100.450.000	100	85.950.000	100	85.950.000	100	85.950.000
Penyusunan RKA, RKPA, DPA, DPPA dan LAKIP		-	-	-	100	110.029.025	100	23.500.000	100	38.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		-	-	-	100	7.204.250	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	10.000.000
Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terhindarnya kota Palangka Raya dari Bahaya Bencana	100	100	232.586.250	-	13.387.800	-	-	-	-	-	-	-	-



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Sosialisasi Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana		100	100	7.065.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana		100	100	59.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan dan Distribusi Logistik Bencana		100	100	166.371.250	-	13.387.800 -	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terlaksananya Penanggulangan fisik pasca bencana	-	-	-	100	540.000.000	100	223.000.000	100	183.000.000	100	150.000.000	100	390.000.000
Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi		-	-	-	100	70.000.00	100	10.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	70.000.000
Penyusunan Laporan Pasca Bencana		-	-	-	100	50.000.000	100	69.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	50.000.000
Koordinasi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi		-	-	-	100	70.000.000	100	0	100	0	100	0	100	0
Kajian Kontijensi Bencana		-	-	-	100	70.000.000	100	44.000.000	100	68.000.000	100	30.000.000	100	70.000.000
Kajian Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan lahan		-	-	-	100	130.000.000	100	100.000.000	100	30.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000
Kajian Risiko Bencana Banjir		-	-	-	100	100.000.000	100	0	100	0	100	0	100	0
Kajian Risiko Bencana Tanah Longsor		-	-	-	100	50.000.000	100	0	100	0	100	0	100	0



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan Bencana	100	100	346.602.982	100	486.543.662,50	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	350.000.000
Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan		100	100	346.602.982	100	290.543.012,50	100	0	100	0	100	0	100-	350.000.000
Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana		-	-	-	100	195.000.650	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Terhindarnya Kota Palangka Raya dari bencana kebakaran hutan dan lahan	100	100	860.948.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembuatan Sumur Bor di Lahan Gambut Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan		100	100	743.000.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Karhutla		100	100	117.948.125	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Penanggulangan Bencana	Tersedianya kajian resiko dan kontijensi bencana	-	-	-	100	0	100	847.000.000	100	705.000.000	100	821.001.300	100	1.960.000.000
Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Rambu Evakuasi, Papan Peringatan dan Informasi Bencana Kota Palangka Raya		-	-	-	100	1.850.000.000	100	0	100	0	100	0	100	0
Pengadaan dan Distribusi Logistik Bencana		-	-	-	100	1.500.000.000	100	30.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	800.000.000
Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan		-	-	-	100	350.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000
Edukasi PPRB Road Show Sekolah Se-Kota Palangka Raya		-	-	-	100	150.000.000	100	142.000.000	100	70.000.000	100	86.001.300	100	200.000.000



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Pembentukan Kelurahan Tanggap Bencana Kota Palangka Raya		-	-	-	100	300.000.000	100	300.000.000	100	200.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000
Pembentukan Sekolah Aman Bencana		-	-	-	100	150.000.000	100	0	100	0	100	0	100	0
Sosialisasi Pencegahan Karhutla Dan Banjir		-	-	-	100	200.000.000	100	0	100	0	100	0	100	0
Simulasi Evakuasi Korban Bencana		-	-	-	100	150.000.000	100	0	100	0	100	0	100	0
Pembentukan Forum Penguatan Risiko Bencana		-	-	-	100	50.000.000	100	25.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000
Koordinasi Tim Satgas Karhutla		-	-	-	100	100.000.000	100	0	100	0	100	0	100	0
Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKB)		-	-	-	100	100.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000

**TABLE 6.2 PEMETAAN/MAPPING KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR BPBD KOTA PALANGKA RAYA
SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	VERSI RPJMD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023 (SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017) YANG TERTUANG DI RESNTRA PERANGKAT DAERAH 2018-2023						VERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				NOMENKLATUR URUSAN	
				KODE					NOMENKLATUR URUSAN	KODE					
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana	Persentase pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana Di Kota Palangka Raya	(Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana/Total Target Kelurahan Tangguh Bencana)x100%	4					URUSAN PEMERINTAHAN	X					
		Persentase Kejadian bencana yang berhasil ditangani	(Jumlah Kejadian Bencana yang dapat ditangani/Jumlah seluruh kejadian Bencana)x100%	4	01				URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	X	x				
		Rata-rata waktu tanggap (respond time) bencana	Durasi waktu yang dibutuhkan hingga tiba di lokasi kejadian bencana	4	01	16	01		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	X	x	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
										X	x	01	2.01		PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
										X	x	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
				4	01	16	01.89		Penyusunan Rencana dan Kegiatan	X	x	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan
										X	x	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat



INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	VERSI RPJMD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023 (SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017) YANG TERTUANG DI RESNTRA PERANGKAT DAERAH 2018-2023							VERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				NOMENKLATUR URUSAN	
				KODE					NOMENKLATUR URUSAN		KODE					
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
															Daerah	
										X	x	01	2.01	04	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	
										X	x	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
										X	x	01	2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN	
										X	x	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				4	01	16	01,17		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	X	x	01	2.02	06	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
										X	x	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/semesteran	
										X	x	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	
				4	01	16	01.95		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah							
										X	x	01	2.03		ADMINISTRASI UMUM	
										X	x	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	



INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	VERSI RPJMD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023 (SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017) YANG TERTUANG DI RESNTRA PERANGKAT DAERAH 2018-2023						VERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				NOMENKLATUR URUSAN	
				KODE					NOMENKLATUR URUSAN	KODE					
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				4	01	16	01.01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X	x	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										X	x	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X	x	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
				4	01	16	01.29		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	X	x	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
				4	01	16	01.02		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	X	x	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
				4	01	16	01.25		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	X	x	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X	x	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
				4	01	16	01.03		Penyediaan Alat Tulis Kantor	X	x	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
				4	01	16	01.04		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	X	x	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				4	01	16	01.05		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X	x	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X	x	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan



INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	VERSI RPJMD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023 (SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017) YANG TERTUANG DI RESNTRA PERANGKAT DAERAH 2018-2023						VERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				NOMENKLATUR URUSAN	
				KODE					NOMENKLATUR URUSAN	KODE					
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
															Kantor
										X	x	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				4	01	16	01.73		Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	X	x	01	2.03	15	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X	x	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				4	01	16	01.21		Penyediaan Makanan dan Minuman	X	x	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
				4	01	16	01.06		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	X	x	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
				4	01	16	01.13		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X	x	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
				4	01	16	01.37		Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	X	x	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
										X	x	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung kantor
										X	x	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
				4	01	16	01.10		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	x	x	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X	x	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
				4	01	16	01.12		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung	X	x	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung



INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	VERSI RPJMD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023 (SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017) YANG TERTUANG DI RESNTRA PERANGKAT DAERAH 2018-2023						VERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				NOMENKLATUR URUSAN	
				KODE					NOMENKLATUR URUSAN	KODE					
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
									Kantor						Kantor
										X	x	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X	x	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Mebeleur
				4	01	16	01.07		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah						
				4	01	16	01.08		Penyediaan Jasa Palangka Raya Fair						
				4	01	16	01.33		Penyediaan Jasa Publikasi Media						
										X	x	01	2.04		PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
				4	01	16	01.15		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	X	x	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
										X	x	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
										X	x	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
				4	01	16	01.40		Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber daya Aparatur (Kontribusi Pelatihan dan Bimtek)	X	x	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal



INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	VERSI RPJMD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023 (SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017) YANG TERTUANG DI RESNTRA PERANGKAT DAERAH 2018-2023						VERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				NOMENKLATUR URUSAN	
				KODE					NOMENKLATUR URUSAN	KODE					
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				1					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
				1	05				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	05				URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
										1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
				4	01	16	19		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1	05	03	2.01		PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA
				4	01	16	19.04		Kajian Risiko Bencana Karhutla	1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana
				4	01	16	19.03		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan menghadapi bencana	1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
				4	01	16	19.06		Edukasi PRB Road Show Sekolah Se-Kota Palangka Raya						
										1	05	03	2.02		PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA



INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	VERSI RPJMD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023 (SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017) YANG TERTUANG DI RESNTRA PERANGKAT DAERAH 2018-2023						VERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				NOMENKLATUR URUSAN	
				KODE					NOMENKLATUR URUSAN	KODE					
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
										1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
				4	01	16	18		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN	1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
				4	01	16	18.01		Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Perkarangan	1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
										1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
				4	01	16	20		PROGRAM REHABILITASI DAN REKONTRUKSI	1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
				4	01	16	20.02		Penyusunan Laporan Pasca Bencana	1	05	03	2.02	07	Penanganan Pasca bencana
				4	01	16	20.04		Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekontruksi						
										1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
										1	05	03	2.03		PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA



INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	VERSI RPJMD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023 (SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017) YANG TERTUANG DI RESNTRA PERANGKAT DAERAH 2018-2023						VERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				NOMENKLATUR URUSAN	
				KODE					NOMENKLATUR URUSAN	KODE					
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
										1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana
				4	01	16	19		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
				4	01	16	19:02		Pengadaan dan Distribusi Logistik Bencana	1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
										1	05	03	2.04		PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA
										1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana
				4	01	16	19:07		Hari Kesiapsiagaan Nasional (HKB)	1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana
										1	05	03	2.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana



**TABEL 6.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN MENGACU PADA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA PALANGKA RAYA**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	VERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					NOMENKLATUR URUSAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Data Capaian Tahun 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			KODE									TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2023		
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana	Persentase pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana Di Kota Palangka Raya	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terpenuhinya Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	92,38%	100%	4.598.085.469,00	100%	5.053.312.965,00	100%	5.205.452.955,00	100%	BPBD KOTA PALANGKARAYA	KOTA PALANGKARAYA
		Persentase Kejadian bencana yang berhasil ditangani	X	XX	01	2.01		PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	TERLAKSANANYA PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	94,40%	100%	123.950.000,00	100%	123.950.000,00	100%	145.450.000,00	100%	BPBD KOTA PALANGKARAYA	KOTA PALANGKARAYA
		Rata-rata waktu tanggap (respond time) bencana	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya renstra dan renja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen renstra dan renja Perangkat daerah (dokumen)	91,42%	4 Dok	13.000.000,00	4 Dok	13.000.000,00	4 Dok	17.500.000,00	4 Dok	BPBD KOTA PALANGKARAYA	KOTA PALANGKARAYA
			X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen)	94,40%	4 Dok	23.500.000,00	4 Dok	23.500.000,00	4 Dok	25.500.000,00	4 Dok	BPBD KOTA PALANGKARAYA	KOTA PALANGKARAYA
			X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah (dokumen)	94,40%	4 Dok	17.000.000,00	4 Dok	17.000.000,00	4 Dok	17.000.000,00	4 Dok	BPBD KOTA PALANGKARAYA	KOTA PALANGKARAYA



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	VERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					NOMENKLATUR URUSAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Data Capaian Tahun 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			KODE									TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2023		
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
			X	XX	01	2.01	04	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat daerah	Persentase kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat daerah	94,40%	100%	55.450.000,00	100%	55.450.000,00	100%	65.450.000,00	100%	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen ketetapan)	94,40%	4 Dok	15.000.000,00	4 Dok	15.000.000,00	4 Dok	20.000.000,00	4 Dok	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			X	XX	01	2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN	TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN	PERSENTASE ADMINISTRASI KEUANGAN		100%	2.857.186.916,00	100%	2.927.301.514,00	100%	2.999.140.931,00	100%	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan)	75,15%	12 Bulan	2.850.186.916,00	12 Bulan	2.920.301.514,00	12 Bulan	2.992.140.931,00	12 Bulan	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			X	XX	01	2.02	06	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	94,40%	1 Lap	3.000.000,00	1 Lap	3.000.000,00	1 Lap	3.000.000,00	1 Lap	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			X	XX	01	2.02	07	Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	12 Lap	3.000.000,00	12 Lap	3.000.000,00	12 Lap	3.000.000,00	12 Lap	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	VERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					NOMENKLATUR URUSAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Data Capaian Tahun 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
			KODE									TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2023			
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
			X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Catatan Akhir Laporan Keuangan (Laporan)	Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan	-	1 Lap	1.000.000,00	1 Lap	1.000.000,00	1 Lap	1.000.000,00	1 Lap	1.000.000,00	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			X	XX	01	2.03		ADMINISTRASI UMUM	TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM	PERSENTASE ADMINISTRASI UMUM		100%	1.381.452.943,00	100%	1.766.565.841,00	100%	1.825.366.414,00	100%	1.825.366.414,00	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Distribusi Surat Menyurat	Jumlah ketersediaan materai	-	100 Lbr	6.120.000,00	100 Lbr	6.120.000,00	100 Lbr	6.120.000,00	100 Lbr	6.120.000,00	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Telepon, Internet dan Air	Jumlah rekening yang terbayar	93,61%	36 Rek	70.271.850,00	36 Rek	70.271.850,00	36 Rek	70.270.850,00	36 Rek	70.270.850,00	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di terpelihara dengan baik	90,88%	5 unit	15.000.000,00	7 unit	15.000.000,00	7 unit	15.000.000,00	10 unit	15.000.000,00	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Pembayaran honor tepat waktu	92,09%	12 bulan	722.061.093,00	12 bulan	753.000.000,00	12 bulan	753.001.000,00	12 bulan	753.001.000,00	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Standar Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan kebersihan yang terbeli	100%	16 Jenis	8.000.000,00	16 Jenis	8.000.000,00	16 Jenis	8.000.000,00	16 Jenis	8.000.000,00	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Peralatan Kerja	Terpenuhinya Kondisi Peralatan Kerja yang baik	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	-	4 Jenis	15.000.000,00	4 Jenis	15.000.000,00	4 Jenis	15.000.000,00	4 Jenis	15.000.000,00	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	VERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					NOMENKLATUR URUSAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Data Capaian Tahun 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			KODE									TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2023		
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
			X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	74,50%	36 jenis	25.000.000,00	36 jenis	25.000.000,00	36 jenis	25.000.000,00	36 jenis	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan perangkat daerah	Jenis barang yang dicetak dan digandakan	45,42%	4 jenis	24.000.000,00	4 jenis	24.000.000,00	4 jenis	24.000.000,00	4 jenis	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen Instalasi listrik yang dibeli	100%	7 Jenis	6.000.000,00	7 Jenis	6.000.000,00	7 Jenis	6.000.000,00	7 Jenis	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	97,69%	10 jenis	119.000.000,00	6 jenis	119.000.000,00	6 jenis	94.000.000,00	6 jenis	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang dibeli	15%	10 Jenis	10.000.000,00	10 Jenis	10.000.000,00	10 Jenis	10.000.000,00	10 Jenis	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibeli	86,40%	72 exam	7.500.000,00	72 exam	7.500.000,00	72 exam	7.500.000,00	72 exam	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Logistik Kantor yang dibeli	-	2 Jenis	100.000.000,00	2 Jenis	100.000.000,00	2 Jenis	100.000.000,00	2 Jenis	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	VERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					NOMENKLATUR URUSAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Data Capaian Tahun 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							Perang kat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
			KODE									TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Kondis i Kinerja pada Akhir Period e 2023		
			URUS AN	BIDAN G URUS AN	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIA TAN					TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP			
			X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman yang dibeli	49,81%	4 Jenis	15.000.000,00	4 Jenis	15.000.000,00	4 Jenis	15.000.000,00	4 Jenis	BPBD KOTA PALAN GKA RAYA	KOTA PALAN GKA RAYA
			X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Presentase rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang di adakan diluar daerah	99,56%	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	35 kali	BPBD KOTA PALAN GKA RAYA	LUAR DAERA H KOTA PALAN GKA RAYA
			X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasio nal	Jumlah Kendaraan Dinas/Opera sional yang dibeli	-	1 Unit	50.500.000,00	1 Unit	402.673.991,00	1 Unit	486.474.564,00	1 Unit	BPBD KOTA PALAN GKA RAYA	KOTA PALAN GKA RAYA
			X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	Jenis Mebeleur yang dibeli	-	2 Jenis	15.000.000,00	2 Jenis	10.000.000,00	2 Jenis	10.000.000,00	2 Jenis	BPBD KOTA PALAN GKA RAYA	KOTA PALAN GKA RAYA
			X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	72,50%	2 Unit	10.000.000,00	2 Unit	10.000.000,00	2 Unit	10.000.000,00	2 Unit	BPBD KOTA PALAN GKA RAYA	KOTA PALAN GKA RAYA
			X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal	Jumlah Pemeliharaa n Rutin/Berkal a Kendaraan Dinas/Opera sional	90,88%	5 Jenis	63.000.000,00	5 Jenis	70.000.000,00	5 Jenis	70.000.000,00	5 Jenis	BPBD KOTA PALAN GKA RAYA	KOTA PALAN GKA RAYA
			X	XX	01	2.04		PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	TERLAKSANANY A Peningkatan DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE PENINGKAT AN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		100%	235.495.610,00	100%	235.495.610,00	100%	235.495.610,00	100%	BPBD KOTA PALAN GKA RAYA	KOTA PALAN GKA RAYA



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	VERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					NOMENKLATUR URUSAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Data Capaian Tahun 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							Perang kat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			KODE									TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2023		
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
			X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas ASN	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli	99,63%	50 Stell	0,00	50 Stell	50.000.000,00	50 Stell	0,00	50 Stell	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang dibeli	-	50 Stell	50.000.000,00	50 Stell	50.000.000,00	50 Stell	50.000.000,00	50 Stell	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Tersedianya Pakaian Korpri	Jumlah Pakaian Korpri dan Atributnya yang dibeli	-	50 Stell	0,00	50 Stell	0,00	50 Stell	0,00	50 Stell	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang dibeli	-	50 Stell	50.000.000,00	50 Stell	0,00	50 Stell	50.000.000,00	50 Stell	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			X	XX	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	15 Orang	135.495.610,00	15 Orang	135.495.610,00	15 Orang	135.495.610,00	20 Orang	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	CAKUPAN LAYANAN PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		100%	968.000.000,00	100%	773.000.000,00	100%	838.000.000,00	100%	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			1	05	03	2.01		PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	TERLAKSANANYA PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	PERSENTASE PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA		100%	60.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	VERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					NOMENKLATUR URUSAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Data Capaian Tahun 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lokasi	
			KODE									TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023				Kondis i Kinerj a pada Akhir Periode 2023
			URUS AN	BIDAN G URUS AN	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIA TAN					TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP			
			1	05	03	2.01	01	Kajian risiko Bencana	Tersusunnya informasi rawan bencana	Jumlah laporan kejadian,informasi rawan bencana dan dokumen kajian risiko bencana	-	3 Lap	30.000.000,00	3 Lap	0,00	3 Lap	30.000.000,00	3 Lap	BPBD KOTA PALAN GKA RAYA	KOTA PALAN GKA RAYA
			1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	-	12 Bulan	30.000.000,00	12 Bulan	35.000.000,00	12 Bulan	35.000.000,00	12 Bulan	BPBD KOTA PALAN GKA RAYA	KOTA PALAN GKA RAYA
			1	05	03	2.02		PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	TERLAKSANANYA PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAA N TERHADAP BENCANA	PERSENTASE PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAG AAN TERHADAP BENCANA		100%	723.000.000,00	100%	553.000.000,00	100%	578.000.000,00	100%	BPBD KOTA PALAN GKA RAYA	KOTA PALAN GKA RAYA
			1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Rencana Penanggulanga n Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulan g Bencana	-	1 Dok	20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	1 Dok	BPBD KOTA PALAN GKA RAYA	KOTA PALAN GKA RAYA
			1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Terlaksananya Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100%	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	BPBD KOTA PALAN GKA RAYA	KOTA PALAN GKA RAYA



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	VERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					NOMENKLATUR URUSAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Data Capaian Tahun 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							Perang kat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			KODE									TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2023		
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
			1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pengendalian Operasi dan penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	12 Bulan	300.000.000,00	12 Bulan	250.000.000,00	12 Bulan	275.000.000,00	12 Bulan	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	5 Jenis	150.000.000,00	5 Jenis	50.000.000,00	5 Jenis	50.000.000,00	5 Jenis	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana	-	5 Kelurahan	103.000.000,00	5 Kelurahan	103.000.000,00	5 Kelurahan	103.000.000,00	5 Kelurahan	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			1	05	03	2.02	07	Penanganan Pasca bencana	Terlaksananya Penanganan Pasca bencana	Jumlah laporan/dokumen penanganan pasca bencana	-	2 Lap	25.000.000,00	2 Lap	30.000.000,00	2 Lap	30.000.000,00	3 Dok	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Meningkatkan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Fasilitator dan personil TRC Bencana yang mengikuti pelatihan kebencanaan	-	15 Orang	75.000.000,00	15 Orang	50.000.000,00	15 Orang	50.000.000,00	45 Orang	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	VERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					NOMENKLATUR URUSAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Data Capaian Tahun 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	Lokasi
			KODE									TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Kondisi Kinerj a pada Akhir Period e 2023		
			URUS AN	BIDAN G URUS AN	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIA TAN					TARGET	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP			
			1	05	03	2.03		PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	TERLAKSANANYA PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA		100%	110.000.000,00	100%	110.000.000,00	100%	120.000.000,00	100%	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana	Rata–rata waktu tanggap (respond time) bencana	-	< 60 Menit	50.000.000,00	< 60 Menit	50.000.000,00	< 60 Menit	50.000.000,00	< 60 Menit	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	persentase Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	78%	12 Bulan	10.000.000,00	12 Bulan	10.000.000,00	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jenis dan Jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	2 Jenis	50.000.000,00	2 Jenis	50.000.000,00	2 Jenis	50.000.000,00	2 Jenis	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			1	05	03	2.04		PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	TERLAKSANANYA PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA		100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	VERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					NOMENKLATUR URUSAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Data Capaian Tahun 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			KODE									TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2023		
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
			1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	Tersedianya Dokumen Regulasi Penanggulanga n Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulan gan Bencana	-	2 Dok	25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	2 Dok	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bencana	Jumlah FPRB dan SAB yang terbentuk	-	2 Jenis	25.000.000,00	2 Jenis	25.000.000,00	2 Jenis	25.000.000,00	2 Jenis	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA
			1	05	03	2.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan	Jumlah dan jenis kerjasama organisasi/lembaga/instansi yang bekerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	-	5 jenis	25.000.000,00	5 jenis	25.000.000,00	5 jenis	25.000.000,00	5 jenis	BPBD KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kebijakan umum dan program pembangunan secara nyata secara harus bisa terukur dan dirasakan keberhasilannya oleh masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan. Tolak ukur tersebut berupa indikator-indikator kinerja pembangunan. Indikator yang ingin dicapai ditetapkan target-target capaiannya. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota Palangka Raya dan Wakil Walikota dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja perangkat daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact).

Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja perangkat daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan perangkat daerah dalam capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) dari kegiatan (output/program) dan dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2021-2023

No	ASPEK /FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Layanan Urusan Wajib Dasar								
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1.	Persentase Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Palangka Raya	-	16,67 %	33,33 %	50 %	66,67 %	83,33 %	83,33 %
2.	Persentase Kejadian bencana yang berhasil ditangani	-	-	-	100%	100%	100%	100%
3.	Rata–rata waktu tanggap (respond time) bencana	-	-	-	<45 Menit	<45 Menit	<45 Menit	<45 Menit

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Perubahan Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2021-2023

No	ASPEK /FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Layanan Urusan Wajib Dasar								
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1.	Indeks Risiko Bencana	-						
2.	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	-	-	-	100%	100%	100%	100%

3.	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	-	-	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100%	100%	100%	100%
5.	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana							

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya merupakan acuan dan pedoman bagi segenap komponen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Perumusan dan penyusunan perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 ini telah diupayakan optimal dengan memacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Selain itu dengan memperhatikan kondisi serta tingkat permasalahan di bidang penanggulangan bencana, maka RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya ini bersifat fleksibel yang memungkinkan adanya perubahan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan pemerintah khususnya kebijakan bidang bencana.

Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya merupakan rancangan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, merupakan arahan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya setiap tahunnya. Disamping itu Renstra juga sebagai dasar untuk evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Hasil dari penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran hutan dan lahan di harapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya Kota Cantik Palangka Raya.

Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 ini merupakan salah satu dokumen Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dan tindak lanjut dari perubahan nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sesuai tugas dan fungsi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab, yang pencapaiannya memerlukan ketanggapan, tekad, usaha, perjuangan dan kerja keras yang dilakukan secara terus menerus sehingga target peningkatan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dalam menanggulangi dapat terpenuhi.

Demikian Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya yang terhitung mulai Tahun 2018-2023 disusun dengan harapan kiranya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

**Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Palangka Raya**



EMI ABRIYANI, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671005 199412 2 002